

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proporsi Muslim yang tinggal di Indonesia adalah yang tertinggi dari negara mana pun di dunia. Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, persentase keseluruhan penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 85% dari total populasi negara yang berjumlah 267 juta orang (BPS, 2019:1). Dikarenakan jumlah warga negara yang muslim paling besar di seluruh dunia, hal ini membuka peluang besar untuk pengumpulan dana zakat di Indonesia.

Zakat adalah bentuk ibadah yang mencakup aspek harta dan keikutsertaan dalam fungsi sosial nan menjadi bagian dari agama nan diturunkan oleh para rasul. Perintah untuk menunaikan zakat telah diatur dengan jelas dan tegas oleh Allah SWT dalam Al-Quran melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW di Madinah. dan kewajiban menunaikan zakat dikuatkan lagi setelahnya dengan hadits, baik dari segi nisab, jumlah, syarat, dan kategori zakat, maupun bentuk pelaksanaannya. “Zakat hukumnya wajib dimulai pada tahun kedua penanggalan Hijriah, meskipun tanggal pasti kewajiban ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.” (Kuncoro, 2017).

Menurut Shobron dan Masruhan. (2017), “Di Madinah, kewajiban membayar zakat dimulai pada tahun kedua penanggalan Hijriah, namun subjek zakat terkandung dalam ayat-ayat Makkiah”. Kewajiban membayar zakat terkandung dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Jumlah zakat dan nisab adalah di mana ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah tampak berbeda, dan di sinilah letak ketidaksepakatan yang tampak. Tidak ada batasan atau jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk pembayaran zakat yang dilakukan di Mekah, melainkan, tergantung pada tingkat keimanan, kedermawanan, dan rasa kewajiban individu terhadap orang percaya lainnya. Hal ini berbeda dengan praktik di Madinah, di mana persyaratan zakat diperintahkan secara eksplisit, dan di mana baik ukuran maupun nisabnya telah ditetapkan secara tepat.

Selain sebagai amal ibadah kepada Allah SWT, zakat juga menjadi wujud empati atas kesejahteraan umat. Akibatnya, zakat memperoleh tingkat signifikansi yang strategis, tidak hanya dalam hal pengembangan Islam tetapi juga dalam hal kemajuan kesejahteraan umum. Menunaikan zakat dengan benar akan meningkatkan kualitas iman, menyucikan jiwa, dan membawa keberkahan bagi harta yang dimiliki, seperti yang dikemukakan oleh Thalib, dkk, (2017). “Sebab zakat juga merupakan salah satu ibadah yang mengedepankan asas kemashlahatan umat, ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

akhlak, yang keduanya berpotensi membantu pertumbuhan ekonomi nasional apabila proses zakat dikelola dengan efektif.”

Sebuah organisasi khusus yang bertugas untuk mematuhi norma-norma syariah diperlukan untuk pengelolaan uang zakat secara profesional. Persyaratan ini dimulai dengan proses penghitungan, pengumpulan, dan penatausahaan zakat, dan berlanjut hingga pendistribusiannya. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh UU. No. 23 Tahun 2011, yang menggantikan UU. No. 38 Tahun 1999, dan menetapkan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ibadah zakat, serta fungsi dan tugas lembaga keagamaan. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Thalib, dkk, 2017). Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar zakat dapat dikelola dengan baik. Kebutuhan ini termasuk memastikan bahwa masyarakat umum menyadari arti, tujuan, dan arti penting zakat dan bahwa amil zakat adalah individu yang dapat diandalkan. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap amil, amil zakat dalam hal ini harus otentik dan benar. Selain itu, persiapan dan pengawasan menyeluruh dari semua upaya pengumpulan diperlukan untuk pengelolaan zakat yang tepat.

PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar dalam penyusunan laporan keuangan. Terkait dengan suatu badan dalam pembuatan laporan keuangan, PSAK No. 27 mengenai akuntansi koperasi tidak berlaku lagi setelah Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan pada bulan Juni 2012.

Selain itu, berdasarkan surat edaran dari deputi lembaga koperasi dan UKM RI Nomor: 200 /SE?Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember yang menyatakan tentang penerapan IFRS, maka pembuatan dan penyajian laporan keuangan badan Koperasi akan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dalam panduan pembuatan laporan keuangan SAK ETAP dibuat lebih mudah sehingga pembuatan laporan keuangan koperasi diharapkan mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk badan tanpa akuntabilitas publik.

Salah satu cara untuk memperkuat tata kelola yang baik (akuntabilitas dan transparansi) adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/shadaqah untuk mempromosikan efektivitas tata kelola zakat yang baik di Indonesia. Rekomendasi dalam dokumen ini menjelaskan cara mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat dan infaq/shadaqah.

Dengan diterbitkannya PSAK Nomor 109 di Indonesia, memungkinkan untuk mendukung masyarakat dalam menerapkan syariat Islam dan mendorong keseragaman pelaporan keuangan di BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sistem akuntansi yang baik dan jujur sesuai dengan PSAK Nomor 109 merupakan salah satu hal yang akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya peningkatan administrasi lembaga zakat sebagai sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan lebih besar jika ada sistem distribusi yang lebih profesional, efektif, dan efisien. Selain itu, laporan keuangan

yang dihasilkan oleh badan pengelola zakat menunjukkan tingkat tanggung jawab tertentu.

Namun, kesulitan sering terjadi ketika menerapkan PSAK No. 109 pada usaha pengelolaan zakat. Penerapan proses pelaporan keuangan pada peraturan tersebut tidak selalu dipahami oleh organisasi pengelola zakat, dan laporan keuangan yang lengkap tidak selalu dihasilkan sesuai dengan PSAK No. 109. Beberapa organisasi pengelola zakat juga mengabaikan PSAK No. 109 (Hafnizar, 2018). Banyak organisasi yang masih belum mengikuti pedoman pembukuan PSAK No. 109 dalam hal pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hasil penelitian sebelumnya yang melihat masalah sejenis membuat kesimpulan ini terbukti. Menurut kajian Mardiana, (2019) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah yang diterbitkan pada tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Lampung masih belum menerapkan PSAK No 109 dikarenakan hanya membuat laporan keuangan yang sederhana, yakni laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Menurut Pratama & Roziq (2017), ditemukan bahwa ada banyak variasi dalam prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh LAZ di Kabupaten Jember, di mana hanya satu dari lima LAZ terkait yang menggunakan penerapan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah berdasarkan PSAK 109. Sementara itu, studi sebelumnya yang dilakukan oleh Shahnaz (2016) mengenai implementasi PSAK No.109 pada BAZ Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa BAZNAS belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan yang disusun hanya terdiri dari laporan

pemasukan dan distribusi dana saja, sedangkan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak pernah dibuat.

Saat ini, BAZNAS sedang berkembang di seluruh daerah Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Hal ini terungkap dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Desember 2021 di kantor BAZNAS Kota Ternate. Temuan ini didukung oleh data yang berhasil dikumpulkan dari kantor BAZNAS di kota tersebut. Visi BAZNAS Kota Ternate adalah menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang bertanggung jawab dan profesional dalam memperkuat ekonomi umat. BAZNAS Kota Ternate menyadari bahwa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dapat dicapai dengan mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari masyarakat dan mengelolanya secara efisien.

BAZNAS Kota Ternate telah melakukan berbagai usaha untuk mengelola zakat dari mayoritas masyarakat muslim di sana dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi di seluruh Kota Ternate tentang pentingnya membayar zakat. Dalam hal pengumpulan, BAZNAS Kota Ternate memberikan opsi kepada umat Islam untuk membayar zakat secara langsung di kantor atau melalui pembayaran online. Sedangkan dalam hal penyaluran, BAZNAS Kota Ternate aktif dan pasif dalam menyalurkan zakat untuk membantu penduduk miskin kota dan memajukan ekonomi umat muslim. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen dan akuntansi zakat di BAZNAS Kota Ternate, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat secara online dan belum sepenuhnya

dilakukannya akuntansi zakat yang terlihat dari Laporan Arus Kas yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109.

Berdasarkan informasi yang diberikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Ternate berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan di atas. Hal ini agar pengelolaan zakat bercirikan koherensi dan transparansi dalam pengelolaan dan praktik akuntansi yang sehat, karena BAZNAS Kota Ternate merupakan satu-satunya organisasi milik pemerintah yang tidak hanya memberikan zakat dalam bentuk uang untuk biaya konsumsi sehari-hari, tetapi juga memberikan modal usaha kepada mustahik agar dapat bekerja untuk memperkuat perekonomian. Sejalan dengan itu, hasil penelitian berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate Berdasarkan PSAK No. 109”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti dengan mempertimbangkan informasi yang disajikan sebelumnya sebagai latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate?
2. Apakah akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 109?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada deskripsi masalah dan informasi latar belakang yang telah dijelaskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui apakah akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate sudah diterapkan sesuai dengan PSAK 109.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Mandaat Teoritis
 - b. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis tentang Badan Amil Zakat Nasional Kota Ternate terutama berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- d. Penelitian ini dapat mendukung penulis dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan bagi instansi tentang akuntansi zakat dan berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa baik BAZNAS mematuhi pedoman akuntansi zakat PSAK No. 109.